

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada masa sekarang ini masyarakat di paksa untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi yang kian berkembang terutama pada sistem digital dan bisa memberikan pilihan bisnis baru bagi masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi pergerakan di bidang perekonomian di suatu negara bahkan bisa lebih mudah melakukan kerja sama dengan negara lain, sebab setiap orang dapat dengan mudah menggali informasi melalui internet yang akan memberikan berita yang saat ini sedang banyak di perbincangkan dalam dunia maya.<sup>1</sup>

Yang terjadi saat ini warga Indonesia banyak terjun kedalam pasar *trading* yang terus mengalami perkembangan didalamnya. *Trading* adalah salah satu bentuk bisnis yang didalamnya terdapat proses negosiasi harga yang dilakukan antara penjual dengan pembeli sampai terjadi kesepakatan diantara keduanya. Dalam bahasa Inggris *trade* artinya bertukar, atau melakukan pertukaran baik barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya, *trading* menjadi istilah yang sering digunakan dalam dunia pasar modal seperti kegiatan perdagangan konvensional yang berfungsi sama-sama mencari keuntungan. Banyak orang yang tertarik masuk dalam *trading* dikarenakan memiliki potensi keuntungan yang besar dan kebebasan dalam menjalankannya, di bantu dengan teknologi seperti komputer, smartphone,

---

<sup>1</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, *Sistem Binary Option Pada Platfrom Binomo Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), h. 1.

dan internet memudahkan trader untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan naik turunnya pasar yang ada dalam trading tersebut.<sup>1</sup>

*Trading* forex atau perdagangan valuta asing merupakan sebuah kemajuan zaman yang menggunakan sistem elektronik dalam melakukan transaksi, ketika melakukan transaksi semua data akan tersimpan didalam perangkat elektronik tersebut. Dengan perkembangan tersebut perdagangan valuta asing tidak hanya digunakan dalam kegiatan perdagangan antar negara saja, akan tetapi juga digunakan untuk investasi atau sarana mendapat keuntungan. Dalam buku Fiqih Muamalah karya Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M. A, telah disebutkan bagaimana macam-macam jual beli diantaranya jual beli alat penukar dengan penukar yaitu jual beli alat yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti uang perak dan uang emas.<sup>2</sup>

Dengan kecanggihan perkembangan teknologi digital munculah robot *trading forex*, robot *trading forex* merupakan sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan para trader untuk melakukan otomatisasi didalam perdagangan baik dalam hal jual ataupun beli. Dengan menggunakan suatu algoritma sehingga penggunaan tidak perlu repot memantau pasar saham. Robot *trading* merupakan algoritma indikator yang diprogram untuk membantu menganalisa pasar secara teknikal atau grafik dan hanya menjadi *tools* yang membantu para *trader*. Semua keputusan masih tetap ditangan

---

<sup>1</sup> Ivan Jhonatan Tjendra, Arif Agung S., Jacky Cahyadi, *Perancangan Buku Panduan Untuk Pemula, Start Trading Today*, (Fakultas Seni Dan Desain, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2018), h. 1-2.

<sup>2</sup>Rahmad Syafe'ie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101.

investor, robot *trading* hanya membantu menjalankan eksekusi transaksi agar *investor* atau *trader* tidak kehilangan momentum.<sup>3</sup>

Jenis investasi yang sering menggunakan robot *trading* adalah investasi *forex* atau investasi mata uang asing, salah satunya adalah robot *trading forex evotrade* yang menawarkan berbagai jenis yang dapat digunakan beserta harga dan kapasitas tradingnya. Adapun macam-macam robot *trading forex evotrade* yang bisa dipilih yaitu basic dengan kapasitas trading \$300 - \$1000, profit 15 – 25% setiap bulannya. Dengan harga \$150 (Rp 2.250.000,00), yang kedua advanced dengan kapasitas trading \$300 - \$5000 profit 15 – 25% perbulan dengan harga \$350 (Rp 5.250.000,00), yang ketiga Expert dengan kapasitas trading \$300 - \$50.000, profit 15 – 25% perbulan dengan harga \$500 (Rp 7.500.000,00), ke empat premium dengan kapasitas trading \$300 - \$500.000, profit 15 – 25% dengan harga \$1.000 (Rp 15.000.000,00), dan yang terakhir MAX dengan kapasitas trading \$300 – unlimited, profit 15 – 25% perbulan, dengan harga \$1.500 (Rp 22.500.000,00).<sup>4</sup> Adanya jenis trading diatas hanya sebagai formalitas agar tidak terlihat unsur penipuannya, sebenarnya semua pergerakan trading dan robot trading sudah diatur oleh admin utama.

Banyak sekali kasus yang marak terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu adanya sistem MLM (*multi level marketing*) yang membuat masyarakat tergiur untuk mengikutinya. Sistem yang dijalankan MLM (*multi level*

---

<sup>3</sup>Alfian Asmaaysi, dalam <http://m.bisnis.com/amp/read/20220126/55/1493793/bagaimana-cara-kerja-robot-trading-forex-ini-penjasannya>, diakses pada 26 Januari 2022.

<sup>4</sup>Evortade Forex Trading, <https://evotrade-robot.com/>, diakses pada 03 April 2022.

*marketing*) hampir mirip dengan skema Ponzi, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu dari segi produk yang dijual MLM (*multi level marketing*) berupa produk kesehatan seperti obat-obatan, madu atau produk kecantikan. Sementara Ponzi bisnis ini tidak memiliki produk yang dijual. Jika Ponzi memiliki sebuah produk yang dapat dijual maka penjualan produk tersebut dapat terjual dengan harga yang sangat tinggi. Cara memperoleh keuntungan dari keduanya juga terdapat perbedaan. MLM (*multi level marketing*) keuntungan yang didapat jelas diperoleh dari penjualan produk sedangkan Ponzi dengan merekrut anggota baru, yang kemudian anggota baru harus membayar uang muka.<sup>5</sup>

Sistem yang ada dalam skema Ponzi melanggar ketentuan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menerapkan sistem piramida dalam mendistribusikan barang, dan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal dengan UU ITE merupakan suatu perundang-undang yang cukup baru, menurut Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku yang menjadi korban jual beli robot *trading* ini menjelaskan bahwa awalnya korban diajak oleh

---

<sup>5</sup> Nadhillah Kusindriani, <https://www.cekeja.com/info/perbedaan-mlm-dan-ponzi>, diakses pada 28 Juli 2021.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

rekannya untuk membeli robot *trading*, dalam jual beli robot *trading* ini terdapat ketidak jelasan, yaitu yang *pertama* pengenalan profil robot trading, *kedua* jaminan keuntungan besar, *ketiga* bonus jika bisa mendapatkan pembeli, *keempat* harga pembelian menentukan keuntungan yang didapat, dan masih ada sistem-sistem yang belum semuanya diketahui oleh member barunya, yang mana hal tersebut dapat memungkinkan adanya manfaat atau *mudharat* bagi member baru, sehingga pendapatan yang diterima dan bonus yang dijanjikan tidak sebanding dengan uang yang digunakan untuk membeli robot *trading* tersebut.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang mubah, bisa dijadikan objek transaksi. Baik transaksi komersial atau non komersial. Ada dua syarat agar objek itu boleh dimanfaatkan yang pertama yaitu benda tersebut ada manfaatnya, benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual belikan, yang kedua manfaat benda ini hukumnya mubah, benda yang tidak bermanfaat kecuali untuk sesuatu yang haram tidak boleh diperjual belikan.<sup>8</sup>

Segala bentuk transaksi atau *mu'amalah* diperbolehkan (*mubah*) sehingga ada hukum yang mengharamkannya, kata *mu'amalah* berasal dari kata tunggalnya *mu'amalah* yang berakar pada kata *amala* mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Dalam islam ada prinsip-prinsip tentang pengembangan bisnis yang baik dan benar yaitu harus

---

<sup>7</sup> Handoko, *Wawancara*, Pengguna Robot Trading Forex Evotrade, Rembang, 30 Maret 2022.

<sup>8</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Cet. 3, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2021), h. 102.

terbebas dari unsur *Maysir*, *Riba*, *Dharar*, *Gharar*, *Jahalah* dan lain-lain, bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur *Maysir* (perjudian), *Gharar* (penipuan), *Haram*, *Riba* (bunga), dan *Batil* (tidak berfaedah), adapun kriteria dalam jual beli itu merupakan barangnya harus milik penjual, dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak sesuai kriteria tersebut maka jual beli tidak sah atau haram.<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam jual beli robot *trading Forex Evotrade* ini teridentifikasi terdapat unsur penipuan dan mendzalimi orang lain yaitu dengan menawarkan robot *trading forex* yang terdapat sistem Ponzinya. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli robot *trading forex evotrade* karena hal ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut apakah bertentangan dengan hukum ekonomi syariah atau justru sudah sesuai. dari permasalahan ini, penulis mengambil judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ROBOT *TRADING FOREX EVOTRADE*”

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai penjelasan definisi konseptual maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah

---

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 136.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah : Hasil dari kegiatan meninjau, pandangan pendapat (sudah menyelidiki atau mempelajari) yang mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia berupa kontrak dan perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi.<sup>10</sup>
2. Robot *Trading Forex*: Sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan para trader untuk melakukan otomatisasi dalam perdagangan baik dalam hal beli ataupun jual dalam transaksi menukar mata uang Negara tempat tinggal kita dengan mata uang Negara asing yang telah dipilih<sup>11</sup>
3. *Evotrade* : Sebuah robot *trading forex* yang membantu investor untuk melakukan *trading forex* tanpa *effort* (upaya), semua eksekusi jual beli otomatis dijalankan oleh robot berdasarkan kecerdasan buatan yang telah di input.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Robot *Trading Forex Evotrade* penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam pembelian robot *trading forex avotrade* akan mendapat robot dan link koneksi, yang mana link koneksi tersebut berguna untuk menambah

---

<sup>10</sup> Arif Hamid *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

<sup>11</sup> Siti Hadijah, <https://www.cermati.com/artikel/robot-trading-prngertian> diakses pada 10 Januari 2022.

<sup>12</sup> Evoreade Forex Trading, <https://evortade-robot.com> diakses pada 01 April 2022

profit sesuai dengan banyaknya anggota yang bergabung dalam link tersebut.

2. Adanya indikasi bahwa perusahaan robot *trading* ini menggunakan skema ponzi atau piramida dalam meraup keuntungan. Skema itu merupakan sistem pemberian keuntungan secara berjenjang yang biasa banyak terjadi dalam produk-produk investasi bodong atau palsu. Sehingga dapat dikatakan bahwa robot *trading* jenis *avotrade* ini menjanjikan keuntungan yang konsisten dan sangat terjaga bagi setiap tradernya sesuai dengan kapasitas robot yang mereka miliki.
3. Pada robot *trading forex* dipastikan bahwa target profit sangat tinggi dengan perincian profit mencapai 0,1% - 0,3% setiap harinya hingga 10% - 25% setiap bulannya, trader cukup mengontrol robot *trading forex* dan dipastikan bisa menikmati profit setiap hari.
4. sistem robot *trading forex evotrade* bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan keuntungan yang di dapat oleh masing-masing member tidak sama dan merugikan member yang bergabung paling akhir.
5. Skema robot *trading forex* dianggap melanggar Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk memfokuskan ruang lingkup dari suatu permasalahan sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelebaran maka peneliti membatasi permasalahan tersebut yaitu:



1. Membahas tentang sistem jual beli robot *trading forex evotrade*.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli robot *trading forex evotrade*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Setelah peneliti memaparkan penjelasan diatas dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli robot *trading forex evotrade* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli robot *trading forex evotrade*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli robot *trading forex evotrade*
2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem jual beli robot *trading forex evotrade* dengan hukum ekonomi syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas maka penulis berharap penelitian tersebut bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam keilmuan sehingga bisa memahami konsep robot *trading forex evotrade* dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia dan hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai tambahan literatur untuk pembaca yang berhubungan dengan konsep tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap robot *trading forex evotrade*.

## 2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk pelaku bisnis robot *trading forex evotrade* dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam menjalankannya dan bisa dijadikan bahan referensi untuk penentu kebijakan dalam menjalankan kepastian hukum di bidang bisnis robot *trading forex* lainnya

## 3. Bagi masyarakat

Agar dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan kesesuaian sistem robot *trading forex evotrade* dengan hukum ekonomi syariah.

## G. Penelitian Terdahulu

Guna melengkapi penulisan proposal ini, maka peneliti akan menggunakan beberapa tinjauan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Khairun Nisa, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Trading Forex Dengan Akad Sistem Online, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam perdagangan yang terdapat di dalamnya terdapat unsur spekulasi yang dominan, walaupun sudah terdapat panduan bermain yang mencakup

banyak sebagai bekal transaksi tapi tidak membuat kepastian mendapat keuntungan atau kerugian bagipelaku trading forex. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik transaksi jual beli robot *trading forex evotrade*.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang dilakukan oleh Hasan Mustofa, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dalam MLM (*Multi Level Marketing*) Studi Kasus PT. Malia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura. Skripsi ini membahas mengenai praktik akad jual beli dalam *Multi Level Marketing* menurut Tinjauan Hukum Islam.

Yang didalam praktik akad jual beli pada perusahaan MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura terdapat satu sistem yang bisa mendatangkan sponshorship ataupun bonus tidak dijelaskan oleh leadernya secara keseluruhan kepadacalon member baru. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang jual beli robot *trading* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang dilakukan oleh Aan Taufiq Ibrahim, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis MLM Izaura (Studi Kasus Agen Izaura

---

<sup>13</sup> Khairun Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Trading Forex Dengan Akad Sistem Online”,(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020), h. 7.

<sup>14</sup> Mustofa Hasan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dalam MLM (*Multi Level Marketing*) Studi Kasus PT. Malia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura”. (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 8.

Makamahaji Krtasura). Dalam skripsi ini membahas tentang sistem pemasaran yang terdapat pada agen izaura makamahaji kartasura dengan sistem MLM (*Multi Level Markrting*) di tinjau dari hukum islam. Yaitu dengan merekrut member untuk menjadi konsumen produk Izaura sehingga perusahaan mendapat keuntungan dari member yang bersamaan telah menjadi konsumen, semakin banyak mendapat member maka bonus yang didapat akan semakin banyak pula, Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang jual beli robot *trading* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya adalah sama-sama mencari mencari anggota baru untuk mendapat keuntungan. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan yang lain adalah tidak ada prodak yang dijual untuk dapat gunakan atau dikonsumsi. MLM (*multi Level Marketing*) mereka memiliki produk yang jelas sehingga keuntungan dan bonus bisa didapatkan dari banyaknya penjualan produknya. Sedangkan skema Ponzi tidak ada produk yang dijual sebagai sumber pendapatan utama, melainkan hanya mengandalkan uang dari anggota baru yang ikut bergabung. Dan didalam jual beli *robot trading forex evotrade* ini teridentifikasi adanya skema Ponzi yang akan merugikan anggota yang bergabung paling akhir.

---

<sup>15</sup> Aan Taufiq Ibrahim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis MLM Izaura (Studi Kasus Agen Izaura Makamahaji Krtasura)". (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). h. 9.

## H. Kerangka Teori

### 1. Jual beli

#### a. Pengertian jual beli

Dalam agama islam prinsip perdagangan yang telah diatur merupakan kesepakatan dari dua belah pihak antara penjual dan pembeli, menurut hukum ekonomi syariah jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam bahasa arab jual beli adalah *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*.<sup>16</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

Pendapat para ulama dalam mendefinisikan jual beli diantaranya:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli secara umum adalah menukarkan benda dengan dua mata uang dan (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.<sup>17</sup>
- 2) Menurut ulama Malikiyah, jual beli secara umum adalah perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, sedangkan secara arti khusus adalah sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h, 67.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et.al.*, *Fiqih Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Prenada media, 2018),

tarik penukaranya bukan emas dan perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau tidak serta sifat barang tersebut sudah diketahui.<sup>18</sup>

- 3) Menurut ulama Syafi'i mendefinisikan jual beli pada prinsipnya adalah jual beli yang diperbolehkan apabila dilandasi dengan kerelaan dua orang yang diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diperbolehkan.

b. Dasar hukum jual beli

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) *Ijma'*

c. Rukun dan syarat jual beli

- 1) Adanya orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya *sigat* (lafal *ijab* dan *qobul*)
- 3) Ada barang yang dijual belikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Jual beli yang dilarang dalam islam

- 1) Barang yang dijual belikan dihukumi najis oleh agama
- 2) Mengandung maisir
- 3) Mengandung *gha>rar*

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

4) *Tadli>s*

5) *Riba>*

## 2. *Gha>rar*

### a. Pengertian *gha>rar*

*Gha>rar* adalah ketidakpastian dalam transaksi diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, islam melarang hal ini, sebab dampak dari transaksi *gha>rar* adalah adanya kedzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi.

Ada beberapa kategori dalam *gha>rar* yaitu adanya ketidaksesuaian timbangan atau takaran, ketidakjelasan pada kualitas barang adanya dua harga dalam satu transaksi dan ketidakjelasan dalam waktu penyerahan.<sup>19</sup>

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرْرٌ [ رواه أحمد عن

ابن مسعود ]

Artinya: “Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya yang demikian itu mengandung *gha>rar*.”

Pengertian gharar dari beberapa ulama diantaranya:

- 1) Imam Syafi’i : *Gha>rar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling tidak kita kehendaki.

<sup>19</sup> Ro’fah Styowati, “Prespektif Hukum Islam Mengenai Praktik Ggarar Dalam Transaksi Perbankan syariah,” Jurnal, No. 2, Vol. 12 (2 April 2021), h. 73.

- 2) Ibnu Qayyim : *Gha>rar* adalah yang tidak bisa di ukur penerimaannya baik barang itu ada maupun tidak ada.
- 3) Imam Malik : *Gha>rar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan demikian belum diketahui kualitasnya.

b. Jenis- jenis *gha>rar*

- 1) *Ma'dum* (sesuatu yang tidak ada)
- 2) *Majhul* (jual beli barang yang tidak jelas sifatnya)
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

c. Hukum *Gha>rar*

- 1) *Gha>rar* yang diharamkan secara *ijma'* ulama
- 2) *Gha>rar* yang dibolehkan secara *ijma'* ulama
- 3) *Ghar>ar* yang masih di perselisihkan.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan<sup>20</sup>.

### 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2018), h. 2.



secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>21</sup>.

## 2) Sumber data

### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Handoko, Bapak Agus dan Bapak Candra sebagai pembeli robot.

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku ilmiah, jurnal, penelitian yang relevan dan kumpulan dari website yang berkaitan dengan jual beli *robot trading evotrade*.

## 3) Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data, narasumber yang akan diwawancari tersebut merupakan pelaku

---

<sup>21</sup> *Ibid* h. 9.

pengguna robot *trading forex avotrade* ketika sudah membelinya.<sup>22</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data pelengkap dari teknik wawancara dan observasi, dengan cara melihat, dan mengumpulkan data-data melalui catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>23</sup> Dalam hal ini membahas terkait informs yang dikumpulkan dari pengguna untuk melengkapi penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan kemudian memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, agar mendapat informasi dalam melanjutkan penelitian.<sup>24</sup> Metode ini dilakukan untuk mendapat data tentang praktik jual beli robot *trading forex evortade*.

---

<sup>22</sup> Suryani, *Metode Riset Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub,2016), h. 183.

<sup>23</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.105.

#### 4) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang bersifat *content analisis* yaitu teknik dengan cara mengkaji data sekunder yang sudah dikumpulkan dan disusun dan dijelaskan dari materi hukum ekonomi syariah.

#### J. Sistematika Pembahasan

Agar mendapat pembahasan penelitian yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan penyusunan sistematika supaya memperoleh pembahasan yang sistematis, skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab, adapun rincian sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yang terdiri dari empat sub bab yang akan menguraikan tentang jual beli yang pertama adalah teori *ba'i* menguraikan: pengertian, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli dan jual beli yang dilarang oleh islam. Yang kedua adalah *gha>rar* menguraikan: pengertian, macam-macam, jenis-jenis dan hukum *gha>rar*.

Bab III paparan penelitian, yaitu dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli robot *trading forex evotrade* dengan tinjauan hukum ekonomi syariah serta sistem dan pelaksanaannya.

Bab IV temuan dan analisis jual beli yang ada dalam robot *trading forex evotrade* dengan kesesuaian pelaksanaannya menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

